

## Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Kepada Anak Pelaku Yang Menyebabkan Kematian

Eldytha Giovani, Elly Sudarti, Dessy Rakhmawati

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: @eldythas@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui dasar dan alasan majelis hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada anak pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian. Peranan hakim yang berwenang dalam menjatuhkan pidana harus melalui berbagai pertimbangan. Dalam Putusan No 12/Pid.sus-Anak/2021/PN Jmb adalah perkara penganiayaan berat, dimana korban meninggal dunia akibat perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini melihat bahwa penjatuhan pidana bersyarat pada anak yang berhadapan dengan hukum karena hakim lebih mengutamakan pertimbangan sosiologis sebagai dasarnya. Pertimbangan sosiologis terdiri atas hal yang memberatkan dan hal yang meringankan, ini wajib untuk hakim cantumkan dalam amar putusan sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHP. Alasan utama majelis hakim menjatuhkan pidana bersyarat bukan dengan tujuan pembalasan dan memberi kesempatan untuk anak menjadi lebih baik ketika kembali ke masyarakat, sehingga anak diberi pidana bersyarat dengan syarat umum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan syarat khusus yang harus dijalani sesuai Pasal 14 KUHP dan perkara ini telah mengikuti pedoman UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Kata Kunci:** Pidana Bersyarat;  
Hakim; Anak Yang Berhadapan  
Dengan Hukum

### ARTICLE HISTORY

*Submission: 2024-05-15*

*Accepted: 2024-06-10*

*Publish: 2024-06-20*

**KEYWORDS:** *Criminal  
Conditional; Judge; Children in  
confront with the law*

### ABSTRACT

*This study aims to analyze and find out the basis and reasons for the panel of judges to impose criminal conditional on children who are perpetrators of abuse that cause death. The role of the authorized judge in imposing the sentence must go through various considerations. In verdict No. 12/Pid.sus-Anak/2021/PN Jmb it pertains to a severe assault case where the victim died as a result of the juvenile's delinquent behavior. This study uses a normative juridical method. The findings of this research reveal that the imposition of criminal conditional on children who are in confront with the law because judges is primarily based on sociological considerations. Sociological considerations encompass aggravating and mitigating factors, which the judge is obliged to include in the verdict according to Article 197, paragraph (1) of the Indonesian Criminal Procedure Code. The main reason for the panel of judges to impose a suspended sentence is not for retribution purposes but to provide an opportunity for the juvenile to reintegrate into society and become a better individual, hence the child is*

*given a criminal conditional with the general conditions of probation for 10 (ten) months and specific conditions that must be fulfilled in accordance with Article 14 of the Indonesian Criminal Code and this case adhered to the guidelines of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.*

## A. PENDAHULUAN

Supremasi hukum sudah diakui oleh negara Indonesia, karena Indonesia adalah negara hukum. Eksistensi hukum diperlukan untuk mengatur cara berperilaku masyarakat dengan menentukan apa yang dilarang untuk dilakukan, apa yang boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Apabila ada subjek hukum yang melanggar hukum tersebut maka akan ada sanksi yang harus dipertanggungjawabkan, hal ini dikarenakan perbuatan itu pastinya sudah merugikan pihak tertentu sehingga hadirnya hukum pidana. Hukum pidana menjadi acuan aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi kepada yang melanggar dan dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Sebagai hakim sebagai penegak hukum, mereka adalah orang yang memiliki kewenangan atas penjatuhan pidana apa yang akan diberikan kepada orang yang melanggar tersebut.<sup>2</sup> Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus melakukan pertimbangan dan peninjauan atas perkara pidana yang ia pegang serta mengkolerasikannya dengan hukum yang berlaku. Dalam hukum pidana, terdapat jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa dengan acuan pada Pasal 10 KUHP yaitu:

- a. pidana pokok:
  1. pidana mati;
  2. pidana penjara;
  3. pidana kurungan;
  4. pidana denda;
  5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan
  1. pencabutan hak-hak tertentu;
  2. perampasan barang-barang tertentu

Jenis-jenis pidana ini pada umumnya hakim akan memilih satu pidana pokok yang akan diberikan kepada terdakwa. Namun dalam beberapa kasus, hakim berpendapat untuk diberikan alternatif yang artinya tidak perlu menjalani pidana pokok, ini disebut

---

<sup>1</sup> R Sugiharto. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Unissula Press, 2012. Hlm 2.

<sup>2</sup> Widyawati, Anis dan Ade Adhari. *Hukum Penitensier Di Indonesia Konsep Dan Perkembangannya*. Rajawali Press. 2020. Hlm. 107.

dengan pidana bersyarat. Pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a samapi dengan Pasal 14f KUHP.

Salah satu kasus yang dijatuhi pidana bersyarat terdapat pada Putusan No 12/Pid.sus-Anak/2021/PN Jambi. Pada dewasa ini tidak hanya orang dewasa namun anak juga dapat melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan perbuatan delik disebabkan banyak faktor seperti pengaruh lingkungan, dampak negatif akibat arus globalisasi, bahkan komunikasi yang dapat menyebabkan pergeseran sosial yang fundamental dalam kehidupan masyarakat terutama pada pola pikir dan perilaku anak.<sup>3</sup> Meskipun masih anak-anak namun tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya, namun dikarenakan faktor umur yang masih muda maka acuan yang digunakan adalah UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

Dalam Pasal 1 angka 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Pasal 69 UU Sistem Peradilan Pidana Anak tertulis bahwa anak yang belum mencapai usia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, sedangkan Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Putusan No 12/Pid.sus-Anak/2021/PN Jambi berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga anak dapat dikenai pidana. Anak dikenakan Pasal 358 ayat (2) KUHP yang menyatakan “Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Namun hakim berpendapat untuk tidak perlu menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan alternatif pidana dengan syarat sehingga pidana pokok yaitu, dengan diberikan syarat umum 10 (sepuluh) bulan masa percobaan dan syarat khusus untuk tidak keluar rumah dari malam hingga pagi tanpa seizin orang tua dan wajib ikut kegiatan di masjid selama setahun. Ini menjadi menarik karena tindak pidana berat yang dilakukan anak secara turut serta menyebabkan dimana nyawa korban hilang secara cuma-cuma dan meresahkan masyarakat. Anak dalam perkara ini melakukan tindak pidana bersama dengan 4 temannya.

**Tabel 1**  
**Perbandingan Penjatuhan Pidana setiap anak**

<b>Pelaku</b>	<b>Pasal Yang Dijatuhi</b>	<b>Pidana Yang Didapat</b>
Pelaku utama A (Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Jmb)	Pasal Pembunuhan (putusan tidak dapat diakses)	Pidana Penjara selama 13 tahun
Pelaku B (Putusan Nomor 12/Pid.sus-Anak/2021/PN Jmb)	Pasal 358 ayat (2) KUHP	Pidana Bersyarat
Pelaku C (Putusan Nomor 11/Pid.sus-Anak/2021/PN Jmb)	Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP	Pidana Penjara selama 1 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian
Pelaku D (Putusan Nomor 9/Pid.sus-Anak/2021/PN Jmb)	Pasal 358 ayat (2) KUHP	Pidana Bersyarat
Pelaku E (Putusan Nomor 10/Pid.sus-Anak/2021/PN Jmb)	Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP	Pidana Penjara selama 1 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian

<sup>3</sup> Wadong, Maulana Hassan. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Grasindo, 2000. Hlm. 68

Adanya perbedaan pemidanaan yang cukup jauh diantara setiap anak membuat adanya kekaburan norma sehingga ini menjadi tolak ukur cukupkah penjatuhan pidana bersyarat pada Putusan Hakim Nomor 12/Pid.sus-Anak/2021/PN Jambi. Terlebih lagi umur anak yang telah memasuki 16 tahun dianggap sudah memasuki kategori remaja (adolescent) yang penjatuhan pidananya tidak diharuskan dikenai hanya tindakan sesuai pasal 69 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi terdapat opsi pemidanaan lain yang dapat dijatuhi oleh hakim sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan pidana ini mengakibatkan keraguan dengan terhadap hakim sebagai aparat penegak hukum dan menimbulkan pertanyaan dan keingintahuan mengenai alasan yang digunakan hakim dalam menjatuhi pidana dengan syarat kepada anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dimana suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber seperti hukum primair, sekunder dan tersier yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## C. PEMBAHASAN

Pidana bersyarat merupakan alternatif pemidanaan yang membutuhkan kondisi tertentu untuk dijatuhkan kepada terdakwa. Berdasarkan buah pikiran Kanter E.Y dan S.R. Sianturi, pidana bersyarat merupakan suatu pemidanaan yang pidananya digantungkan pada syarat-syarat tertentu.<sup>4</sup> Syarat tersebut ada syarat umum yang mana menjadi masa percobaan kepada terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana dengan ditentukan oleh hakim, kemudian syarat khusus merupakan syarat yang spesifik untuk perkara tertentu dengan harus meninjau dan melihat perkara tersebut serta perilaku terpidana kemudian akan diberikan perintah-perintah yang harus dijalani terpidana oleh hakim.

Menurut Muladi, Pidana bersyarat merupakan pidana yang dimana si terpidana tidak perlu untuk menjalani pidana pokoknya, kecuali ketika dalam masa percobaan terpidana melanggar syarat-syarat umum dan khusus yang ditentukan oleh hakim. Maka dari ini hakim yang mengadili perkara tersebut memiliki wewenang untuk melakukan perubahan pada syarat-syarat yang sebelumnya telah ditentukan atau terpidana diperintahkan untuk menjalani pidana pokok karena sudah melanggar syarat tersebut. Pidana bersyarat merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana.<sup>5</sup>

Kasus tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana bersyarat adalah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan merupakan suatu perbuatan dimana menggunakan kekerasan fisik yang dilakukan seseorang kepada korban dengan tujuan melukai dan menyakiti fisik korban tersebut. Penganiayaan merupakan tindak pidana yang kejahatannya dalam bentuk kekerasan yang mengenai tubuh manusia yang

---

<sup>4</sup> Utomo, Anandito. "Arti Pidana Bersyarat Dan Pembebasan Besryarat", Artikel, Hukum Online, 2013. (<https://www.hukumonline.com/Klinik/A/Arti-Pidana-Bersyarat-Dan-Pembebasan-Bersyarat-Lt517dec08d1200>)

<sup>5</sup> Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni. 1985. Hlm.33

menimbulkan rasa sakit atau lebih parah sampai hilangnya nyawa seseorang.<sup>6</sup> Untuk itu tindak pidana penganiayaan memiliki banyak jenis dimulai dari Pasal 351 KUHP sampai dengan 358 KUHP. Hakim ketika menangani perkara tindak pidana penganiayaan harus mengklasifikasikan penganiayaan yang mana yang pas pada perkara tersebut. Selain itu tidak semua tindak penganiayaan bisa dikenakan pidana bersyarat karena haruslah menyelami perkara tersebut agar hakim dapat mempertimbangkannya.

Hakim dalam menangani perkara haruslah memuat gagasan dan alasan yang digunakan untuk mempertimbangkan sanksi pidana sebelum memutus perkara. Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang tertulis: "Dalam sidang permusyawaratan setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan". Pertimbangan hakim digunakan sebagai dasar yang digunakan hakim untuk memuat alasan dan keterangan sebelum memutus suatu perkara yang dibagi menjadi dua yaitu:

a. Fakta Yuridis

Lilik Mulyadi memberikan gagasannya mengenai dasar pertimbangan hakim yang mana pada hakekatnya pertimbangan yuridis hakim adalah pembuktian dari unsur-unsur suatu delik, untuk mengetahui kebenaran dari perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur delik sesuai dengan dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum atau belum, sehingga pertimbangan hakim menjadi relevan dalam amar putusan hakim.<sup>7</sup> Pada intinya pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, kemudian dibatasi atau menglimitatif pendirinya. Setelah mencantumkan unsur-unsur tersebut, hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat merperberat atau meringankan terdakwa.<sup>8</sup>

b. Fakta Sosiologis

Fakta Sosiologis merupakan hal-hal yang memberatkan atau meringankan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memperberat terdakwa. Dasar hukum yang mendasari pertimbangan ini terdapat pada Pasal 197 ayat (1) KUHP yang tertulis "Putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa". Berat ringannya pidana sangat berpengaruh dan erat kaitannya dengan Penjatuhan putusan.<sup>9</sup>

Dalam Putusan No 12/Pid.sus-Anak/2021/PN Jmb hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan yang akan dibagi menjadi fakta yuridis dan fakta sosiologis yaitu:

---

<sup>6</sup> Irawan, I. Kadek Agus, I. Nyoman Sujana, and I. Ketut Sukadana. "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid. B/2013/PN. Sp)." *Jurnal Analogi Hukum* Vol.1 No. 3 (2019). Hlm. 341-346

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1783>

<sup>7</sup> Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju, 2007. Hlm. 193

<sup>8</sup> Adami Chazawi. *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*. PT .Raja Grafindo, 2007. Hlm. 73

<sup>9</sup> Darmadi, AA Sagung Mas Yudiantari, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat." *Jurnal Advokasi* Vol.8 No. 2 (2018), <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/96>

## 1. Fakta Yuridis

Perkara pada nomor 12/Pid.sus-Anak/2021/PN Jambi atas anak yang berhadapan dengan hukum telah didakwakan oleh Penuntut Umum, hakim memilih dakwaan Pasal 358 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dirumuskan pada pasal tersebut. Dalam perkara ini menunjukkan orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan. Unsur dalam perkara ini subyek hukumnya ialah anak, dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tertulis bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang telah diduga melakukan tindak pidana. Bahwa umur anak Muhammad Yusuf Als Ucup Bin Asnawi adalah 16 (enam belas) tahun pada saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini berdasarkan Akte Kelahiran No 820/Umum/2004 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2004 oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Batanghari.

- Unsur Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya jika akibatnya ada yang mati.

Bahwa di dalam bukunya Pengantar Hukum Pidana Material 1 J. Remmelink mengajukan pandangan bahwa bantuan yang diberikan seseorang pembantu pelaku (*medeplichtige*) tidak mutlak harus memberi pengaruh seperti yang dibayangkannya semula. Pada prinsipnya bantuan tersebut harus merupakan kontribusi (yang signifikan) terhadap terwujudnya tindak pidana pokok. Bagi pelaku, bantuan ini secara rasional berdasarkan ukuran pengalaman sehari-hari, harus memiliki satu makna khusus meskipun hanya sekadar penyemangat atau hanya sebagai sebuah tanda bahwa keadaan aman (untuk melakukan tindak pidana). Ini segera tampak bilamana pelaku benar-benar dapat mengambil keuntungan dari bantuan yang diberikan. Sebaliknya, bantuan tersebut juga dapat tidak sedemikian penting bagi pelaku. Tidaklah perlu dibuktikan bahwa tanpa bantuan, pelaku tidak mungkin dapat menuntaskan tindak pidana tersebut (HR 7 januari 1918. W 10225) b. Fakta Persidangan 1) Keterangan Saksi Dalam menjatuhkan putusan, keterangan saksi merupakan aspek yang tak kalah penting sebagai pertimbangan hakim agar dapat memutus suatu perkara. Saksi yang terdapat dalam Putusan No 12/Pid.sus-Anak/2021/PN Jambi ada 7 saksi yang dimintai keterangan.

Kemudian terdapat keterangan saksi yang berjumlah 7 orang untuk dimintai keterangan. Dalam setiap keterangan saksi terdapat kesamaan dan kesuaian dari alat bukti ini dengan alat bukti terdakwa pada persidangan.

1. Saksi Muhalli Bin Muhammad ayah dari korban, membenarkan bahwa anaknya terkena bacok dan masuk rumah sakit Raden Mattaher kemudian nyawa anaknya tak terselamatkan
2. Saksi Andika Rama selaku teman korban, membenarkan terkena luka pada punggung dan temannya yaitu korban meninggal akibat pembacokan yang dilakukan anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Saksi M. Abdani Nabhan, membenarkan bahwa ia membawa 2 (dua) parang bersama dengan anak yang berhadapan dengan hukum serta ikut dalam aksi tindak pidana dengan mengejar korban menggunakan motor bersama teman-teman lainnya.
4. Saksi Azka Zonni, membenarkan bahwa ia adalah pelaku yang melakukan pembacokan pada korban hingga menyebabkan kematian. Saat melakukan pembacokan posisi Azka Zonni yang paling dekat dengan korban sehingga ia langsung menebas ke korban dengan parang yang dipegangnya sendiri.
5. Saksi Fakhrul Rashidi, membenarkan bahwa ia yang meminta temannya untuk mencarikan senjata tajam berupa parang untuk melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dan ikut dalam aksi kejadian tindak pidana penganiayaan.
6. Saksi Muhammad Zikryllah, membenarkan bahwa ia ikut serta dalam melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut bersama teman-temannya
7. Saksi Rakasaki Katigo, membenarkan bahwa ia bertemu saksi Fakhrul untuk merencanakan melakukan penyerangan kemudian ikut serta dalam melakukan tindak pidana.
8. Anak yang berhadapan dengan hukum, dalam kesaksiannya membenarkan bahwa ia memfasilitasi dengan motornya sambil membawa senjata tajam 2 (dua) buah bersama saksi M. Abdani kemudian ikut serta dalam tindak pidana penganiayaan.

Barang bukti pada Putusan ini ditampilkan berupa sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam motor dengan No PO. BH 6912 VN yang digunakan anak yang berhadapan dengan hukum untuk memfasilitasi temannya dalam membawa senjata tajam dan ikut serta dalam aksi tindak pidana.

## **2. Fakta Sosiologis**

Dalam pertimbangan melalui fakta sosiologis dilihat dari hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Pada Putusan No 12/Pid.sus-Anak/2021/PN Jambi yaitu

Hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Anak mengganggu ketertiban;
- b. Akibat perbuatan Anak bersama rekan-rekannya menyebabkan Anak saksi luka dan korban meninggal dunia;
- c. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan:

- a. Anak belum pernah dipidana
- b. Anak bersikap sopan dalam persidangan dan terus terang sehingga persidangan berjalan lancar
- c. Sudah adanya perdamaian antara orang tua dengan keluarga korban
- d. Anak masih muda dan diharapkan masih dapat diperbaiki perilakunya.

### 3. Amar Putusan

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim memutus amar putusan yang menyatakan:

- a. Anak yang berhadapan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang dalam penyerangan itu mengakibatkan orang meninggal” sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan syarat umum kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir, dan syarat khusus:
  1. selama masa pengawasan Anak tidak boleh keluar malam tanpa seizin dan sepengetahuan dari Orang tua Anak, pada malam hari lewat dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB; dan
  2. Selama masa pengawasan Anak harus mengikuti kegiatan di masjid yang terletak di dekat rumah Anak di Lrg. Mesjis Nurul Ikhsan RT. 04 kel. Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, yang sekiranya dapat bermamfaat untuk pembinaan akhlak dan keimanan Anak, seperti mengaji, mendengar tausiyah, sholat berjamaah secara rutin selama 1 (satu) tahun;
- d. Memerintahkan Penuntut Umum bekerjasama dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan pengurus mesjid di dekat rumah Anak tersebut untuk mengawasi Anak selama menjalani masa pidana dengan syarat tersebut;
- e. Memerintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan;
- f. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Merah Hitam dengan Nomor Pol. BH 6912 VN berikut Kunci kontak asli dan akan dipergunakan dalam perkara lain.
- g. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

### 4. Analisis Penulis

Penjatuhan pidana kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam Putusan No 12/Pdi.sus-Anak/2021/PN Jambi hakim mengutamakan fakta sosiologis karena dalam putusan tersebut hakim berpendapat bahwa pidana ini tidak bertujuan sebagai pembalasan melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang, sekaligus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan hakim melihat anak masih muda dan bisa diperbaiki perilakunya. Sehingga dalam amar putusan hakim berpendapat bahwa untuk tidak perlu dijalani pidana pokok penjara selama 3 (tiga) bulan tersebut. Tetapi karena pidana bersyarat ini sama dengan dikembalikan kepada orang tua, justru menjadi tidak



adil untuk keluarga korban dan jika di masa depan akan ada anak yang melakukan tindak pidana serupa anak tidak akan merasa jera karena merasa setelah melalui proses tersebut pun anak menyepelkan karena pasti kembali ke orang tua dan tidak belajar untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Memang telah sesuai dengan pasal 14a sampai pasal 14f KUHP, namun pidana dengan syarat ini menurut penulis belum cukup. Anak sudah berusia 16 (enam belas) tahun mengartikan anak dapat dikenai pidana sesuai pasal 69 UU Sistem Peradilan Pidana yang mana tertulis hanya dapat dikenai tindakan jika masih berusia 14 (empat belas) tahun. Karena tindak pidana yang dilakukan anak adalah tindak pidana berat bukan penganiayaan biasa maupun ringan, perbuatan anak pun mengakibatkan korban meninggal dunia. Anak bisa saja belum jera dan seharusnya mulai mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Meskipun anak turut serta (*medeplegen*) yang merupakan orang turut serta dan turut beraksi saat kejadian tindak pidana, tetapi pidana dengan syarat belum cukup adil dan anak ini seharusnya dapat dikenakan pidana yang lebih berat tetapi tetap ramah. Usia 16 (enam belas) tahun merupakan fase remaja (*adolescent*) dibutuhkan pembinaan dan pengawasan yang baik.<sup>10</sup> Sehingga pidana yang tepat bagi anak seperti Pidana Pembinaan dalam Lembaga Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak sesuai dengan pendapat pembimbing masyarakat dalam fakta persidangan dan pastinya jika ada yang melakukan tindak pidana serupa akan dipikir-pikir kembali karena sanksi yang dikenakan tetaplah berat.

#### D. SIMPULAN

Pertimbangan Hakim dalam Putusan No 12/Pid.sus-Anak/2021/PN Jambi telah dipaparkan memperhatikan fakta yuridis dan fakta sosiologis. Fakta yuridis terdapat Unsur pasal 358 ayat (2) KUHP, alat bukti berupa keterangan saksi dan terdakwa, juga barang bukti. Pertimbangan menggunakan fakta sosiologis berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan anak, kemudian hakim lebih mengutamakan fakta sosiologis sebagai dasar dari penjatuhan pidana bersyarat kepada anak dengan tujuan tidak bermaksud sebagai nestapa bagi anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Dokumen Hukum

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

##### Buku:

Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Adami Chazawi. *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.

Wadong, Maulana Hassan. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo, 2000.

---

<sup>10</sup> Ardiko G.M. Sitompul, Haryadi, Tri Imam Munandar, "Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol.1 No.3 (2020). Hlm.31-34, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11090>

R Sugiharto. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Semarang: Unissula Press, 2012.

Widyawati, Anis dan Ade Adhari. *Hukum Penitensier Di Indonesia Konsep Dan Perkembangannya*. Depok: Rajawali Press, 2020.

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1985.

**Jurnal:**

Darmadi, AA Sagung Mas Yudiantari, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat." *Jurnal Advokasi* Vol.8 No.2 (2018). <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/96>

Ardiko G.M. Sitompul, Haryadi, Tri Imam Munandar, "Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol.1 No.3 (2020). <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11090>

Irawan, I. Kadek Agus, I. Nyoman Sujana, and I. Ketut Sukadana. "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid. B/2013/PN. Sp)." *Jurnal Analogi Hukum* Vol.1 No.3 (2019). <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1783>

**Internet:**

Utomo, Anandito. "Arti Pidana Bersyarat Dan Pembebasan Besryarat", Artikel, Hukum Online, 4 Juli 2013.